|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAMBAHAN NEGARA– INDONESIA****WAJIB DIBACA SEBAGAI KESATUAN DENGAN PERSYARATAN DAN KETENTUAN PEMBELIAN GLOBAL** |  | **COUNTRY SUPPLEMENT – INDONESIA****TO BE READ IN CONJUNCTION WITH GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE** |
|  |  |  |
| Tambahan Negara ini wajib dibaca dengan Persyaratan dan Ketentuan Pembelian Global Johnson Controls (“Ketentuan Global”). Apabila ketentuan Tambahan Negara ini tidak sesuai dengan Ketentuan Global, ketentuan yang tercantum dalam Tambahan Negara ini akan berlaku dan memiliki prioritas di atas Ketentuan Global. Referensi yang menggunakan angka di bawah ini berhubungan dengan Ketentuan Global.  |  | This Country Supplement is to be read with the Johnson Controls’ Global Terms and Conditions of Purchase (“Global Terms”). Where the terms of the Country Supplement is not consistent with the Global Terms, the terms set out in this Country Supplement shall prevail and have priority above the Global Terms. Reference below expressed in numerals correlate to the Global Terms.  |
|  |  |  |
| 1. Referensi wilayah AS (Amerika Serikat) dalam Ketentuan Global harus mengacu pada wilayah Republik Indonesia, kecuali di Pasal 6.1. dan 12.2. Ketentuan Global.
 |  | 1. Any reference to the territory of USA (United States of America) in the Global Terms shall refer to the territory of the Republic of Indonesia, except in Sections 6.1. and 12.2. of the Global Terms.
 |
|  |  |  |
| 1. Kecuali dinyatakan lain, setiap referensi untuk “hari” yang tercantum dalam Ketentuan Global akan mengacu pada “hari kalender”.
 |  | 1. Unless stipulated otherwise in the Global Terms, any reference to “days” in the Global Terms shall refer to “calendar days”.
 |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 1. akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 1. shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| 1. Penawaran; Penerimaan; Persyaratan Eksklusif; Identitas Pembeli; Tambahan Negara. Setiap order pembelian atau revisi order pembelian yang dikeluarkan oleh Pembeli (“Order Pembelian”) adalah suatu penawaran bagi penjual yang disebutkan dalam Order Pembelian (“Penjual”) untuk pembelian barang, jasa, atau barang dan jasa (secara bersama-sama disebut, “Suplai”) dan termasuk dan diatur oleh Persyaratan dan Ketentuan Pembelian Global ini, sebagaimana ditambah, untuk suatu negara atau tujuan tertentu, dengan persyaratan dan ketentuan pembelian lain yang berlaku yang tersedia pada <http://www.johnsoncontrols.com/betandc> (secara bersama-sama disebut, “Ketentuan”). Apabila Order Pembelian disetujui oleh Penjual, Order Pembelian menggantikan semua perjanjian, order pembelian, penawaran harga (*quotation*), proposal, dan komunikasi lainnya terkait Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian, kecuali bahwa perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya (seperti surat penunjukan, Perjanjian Suplai, Pernyataan Kerja atau Perjanjian Kerahasiaan) akan tetap berlaku dan mengatur sepanjang ketentuannya lebih menguntungkan bagi Pembeli. Setiap perubahan Ketentuan oleh Pembeli harus secara tegas disebutkan dalam Order Pembelian. Order Pembelian bukan merupakan suatu penerimaan atas penawaran atau proposal apapun yang dibuat oleh Penjual. Setiap rujukan dalam Order Pembelian pada setiap penawaran atau proposal yang dibuat oleh Penjual semata-mata hanya untuk menuangkan deskripsi atau spesifikasi Suplai dalam proposal yang telah dibuat sebelumnya, dengan ketentuan bahwa deskripsi atau spesifikasi tersebut tidak bertentangan dengan deskripsi dan spesifikasi dalam Order Pembelian. Penjual yang menerima Ketentuan ini akan dianggap telah mengadakan suatu kontrak yang mengikat terhadap Penjual dengan melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) memulai suatu pekerjaan berdasarkan Order Pembelian; (b) menerima Order Pembelian secara tertulis; atau (c) pekerjaan apapun lainnya yang mengakui keberadaan suatu kontrak sehubungan dengan isi Order Pembelian. **Order Pembelian dibatasi oleh dan bergantung pada penerimaan Penjual hanya atas Ketentuan ini semata.** Setiap ketentuan tambahan atau ketentuan berbeda yang diajukan oleh Penjual yang bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Order Pembelian, baik yang tercantum dalam penawaran harga Penjual, pengakuan, tagihan atau hal lainnya, tidak dapat diterima oleh Pembeli, dan akan dianggap secara tegas ditolak oleh Pembeli, dan tidak akan menjadi bagian dari Order Pembelian. Setiap Order Pembelian hanya dapat diubah berdasarkan Pasal 37. “Pembeli” adalah anak perusahaan atau afiliasi dari Johnson Controls, Inc. sebagaimana dicantumkan dalam Order Pembelian; jika entitas tersebut tidak dicantumkan, Pembeli adalah PT. Johnson Controls Indonesia, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Pernyataan Negara yang berlaku. Ketentuan dari setiap Order Pembelian termasuk (dan apabila dinyatakan, akan digantikan oleh) Tambahan Negara untuk negara dimana Order Pembelian diterbitkan dan/atau negara dimana Penjual berada, sebagaimana dinyatakan dalam Order Pembelian. |  | 1. Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Identity of Buyer; Country Supplement. Each purchase order or purchase order revision issued by Buyer (“Order”) is an offer to the seller identified on the Order (“Seller”) for the purchase of goods, services, or goods and services (collectively, the “Supplies”) and includes and is governed by these Global Terms and Conditions of Purchase, as supplemented, for a country or specific application, by other applicable terms and conditions of purchase available at <http://www.johnsoncontrols.com/betanc> (collectively, “Terms”). When the Order is approved by the Seller, the Order supersedes all prior agreements, orders, quotations, proposals and other communications regarding Supplies covered by the Order, except that a signed prior agreement (such as an award letter, Supply Agreement, Statement of Work or Non-Disclosure Agreement) will continue to apply and govern to the extent the terms therein are more beneficial to Buyer. Any other modification of Buyer’s Terms must be expressly stated in the Order. The Order does not constitute an acceptance of any offer or proposal made by Seller. Any reference in the Order to any offer or proposal made by Seller is solely to incorporate the description or specifications of Supplies in the prior proposal, but only to the extent that the description or specifications do not conflict with the description and specifications in the Order. Seller accepts these Terms which shall be deemed as a binding contract against the Seller by doing any of the following: (a) commencing any work under the Order; (b) accepting the Order in writing; or (c) any other conduct that recognizes the existence of a contract with respect to the subject matter of the Order. **The Order is limited to and conditional upon Seller’s acceptance of these Terms exclusively.** Any additional or different terms proposed by Seller that contravenes with the conditions stipulated in the Order, whether stated in Seller’s quotation, acknowledgement, invoice or otherwise, are unacceptable to Buyer and shall be deemed being expressly rejected by Buyer, and will not become part of the Order. Each Order can be modified only under Section 37. “Buyer” is the subsidiary or affiliate of Johnson Controls, Inc. identified in the Order; if no such entity is identified, the Buyer is PT. Johnson Controls Indonesia, unless otherwise stated in the applicable Country Statement. The Terms of each Order include (and where indicated, are superseded by) the Country Supplement for the country from which the Order is issued and/or the country in which Seller is located, as indicated in the Order. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 5.1. akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 5.1. shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| 5.1. Pengungkapan; Peringatan atau Instruksi Khusus. Penjual akan segera menyediakan informasi di bawah ini kepada Pembeli, yang berkenaan dengan Suplai, dalam bentuk yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dari Arahan Keberlanjutan (*Sustainability Directives*), sebagaimana didefinisikan didefinisikan di bawah ini, atau sebagaimana dipersyaratkan lain oleh Pembeli: (i) suatu daftar atas seluruh unsur, mineral, campuran dan bahan-bahan lainnya yang membentuk Suplai (“Mineral Yang Dibutuhkan”), dan merupakan subyek dari, atau yang ditujukan oleh, Arahan Keberlanjutan, didefinisikan di bawah ini, atau dipersyaratkan lain oleh Pembeli; (ii) lokasi pabrik pembuatan Suplai; (iii) jumlah dan, apabila berlaku, persentase dari masing-masing Mineral Yang Dibutuhkan dalam Suplai; dan (iv) sebagai tambahan dan sesuai dengan Pasal 9, informasi mengenai perubahan atau tambahan apapun terhadap Mineral Yang Dibutuhkan dalam Suplai ini. Penjual akan menyediakan informasi tersebut di atas kepada Pembeli secepat mungkin sebelum pengiriman Suplai ini oleh Penjual, namun dalam segala keadaan, tetap memberikan jangka waktu yang cukup dan layak bagi Pembeli untuk: (a) menentukan persyaratan pengungkapan Pembeli; dan (b) menolak Suplai apapun, membatalkan Order Pembelian apapun, atau melakukan seluruh cara lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, upaya yang sah dan wajar, apabila Penjual tidak dapat memenuhi Arahan Keberlanjutan atau persyarataan pengungkapan dari Pembeli sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 5.1 dan 5.2. Sebagai tambahan, sebelum dan pada saat Suplai dikirim, Penjual akan memberikan Pembeli peringatan tertulis yang cukup (termasuk seluruh label yang diperlukan atas seluruh Suplai, kontainer, dan kemasan, termasuk namun tidak terbatas pada perintah pembuangan dan pendauran ulang, lembaran data keamanan material dan sertifikat analisis) atas bahan berbahaya atau dilarang yang merupakan komposisi atau bagian dari Suplai. Penjual sepakat untuk menaati: (1) seluruh kebijakan Pembeli yang telah dipublikasikan mengenai keberlanjutan sebagaimana telah ada dari waktu ke waktu, dan (2) seluruh undang-undang dan peraturan nasional Negara, provinsi dan daerah, yang telah diundangkan saat ini dan di kemudian hari yang berlaku bagi Pembeli, para konsumen Pembeli, Penjual, atau perpaduan dari (1) dan (2), mengenai isi Suplai dan label peringatan (“Arahan Keberlanjutan”), termasuk namun tidak terbatas pada : (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun, (iv) peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, dan (v) setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia tentang aturan yang berlaku terkait dengan jenis Suplai dan setiap arahan atau persyaratan tertentu dari pelanggan. Penjual akan membayar dan memberikan ganti rugi kepada Pembeli atas kewajiban, pengeluaran dan biaya apapun yang timbul atau yang dapat timbul, diderita atau ditanggul oleh Pembeli sebagai akibat dari atau sehubungan dengan pengungkapan, pengemasan, penandaan, pengarahan, atau pengiriman apapun yang tidak layak atau tidak lengkap dari Suplai atau ketidakpatuhan apapun lainnya terhadap persyaratan dari Pasal 5 ini. |  | 5.1. Disclosure; Special Warnings or Instructions. Seller will promptly provide Buyer with the following information, with respect to such Supplies, in a form that would satisfy the requirements of the Sustainability Directives, as defined below, or as otherwise requested by Buyer: (i) a list of all elements, minerals, compounds, and other ingredients that comprise the Supplies (“Required Minerals”) and are the subject of, or addressed by, the Sustainability Directives, defined below, or as otherwise requested by Buyer; (ii) the manufacturing location of Supplies; (iii) the amount and, as applicable, the percentage of each Required Mineral in Supplies; and (iv) in addition and pursuant to Section 9, information concerning any changes in or additions to Required Minerals in these Supplies. Seller will provide the aforementioned information to Buyer as expeditiously as possible prior to the shipment of these Supplies by Seller, but in any event, in sufficient time to afford Buyer reasonable time to: (a) determine Buyer’s disclosure requirements; and (b) reject any Supplies, cancel any Order, or pursue all other remedies, including, but not limited to, legal and equitable remedies, in the event Seller either fails to meet applicable Sustainability Directives or Buyer’s disclosure requirements as provided in Sections 5.1 and 5.2. Additionally, before and at the time Supplies are shipped, Seller will give Buyer sufficient warning in writing (including all required labels on all Supplies, containers, and packing, including without limitation disposal and recycling instructions, material safety data sheets and certificates of analysis) of any hazardous or restricted material that is an ingredient or part of the Supplies. Seller agrees to comply with: (1) all of Buyer’s published policies on sustainability as they exist from time to time as well, and (2) all current, and subsequently enacted, national, state, provincial, and local laws and regulations applicable to Buyer, Buyer’s customers, Seller, or any combination of (1) and (2), pertaining to content of Supplies and warning labels (“Sustainability Directives”), including without limitation: (i) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2001 concerning Management of Hazardous and Toxic Substance, (ii) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, (iii) Regulation of the Minister of Environmental and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Procedure of Registration and Notification of Hazardous and Toxic Substance, (iv) Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 62/M-DAG/PER/12/2009 as amended by Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 22/M-DAG/PER/5/2010 concerning Obligation of Goods Labeling, and (v) every prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia concerning the applicable standards to the related type of Supplies and any specific directive or requirement of the customer. Seller will reimburse and indemnify Buyer for any liabilities, expenses and costs incurred or which may be incurred, suffered or sustained by Buyer as a result of or in connection with any improper or incomplete disclosure, packing, marking, routing, or shipping of Supplies or any other non-compliance with the requirements of this Section 5. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 8. akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 8. shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| 8. Pembayaran. Kecuali ditentukan metode pembayaran yang berbeda di dalam Order Pembelian, Pembeli akan membayar faktur yang dikeluarkan secara benar dan akurat oleh Penjual sesuai dengan Tambahan Negara yang berlaku, apabila ada. Faktur untuk perkakas (*tooling*) dan/atau peralatan utama harus dikeluarkan hanya apabila telah disetujui oleh Pembeli, sebagaimana diatur dalam Order Pembelian. Pembeli dapat menahan pembayaran hingga diterimanya bukti, dalam bentuk dan rincian yang diminta dan dapat diterima oleh Pembeli, terkait dengan tidak adanya hak jaminan, pembebanan, atau klaim atas Suplai yang disediakan berdasarkan Order Pembelian. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang secara tegas disebutkan dalam Order Pembelian; apabila tidak terdapat ketentuan mengenai mata uang tersebut, pembayaran akan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Pembayaran akan dilakukan dengan pengiriman pada atau sebelum tanggal jatuh tempo kecuali secara tegas disetujui lain oleh Pembeli. Apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembeli akan mengurangi pemotongan pajak (apabila ada) pada jumlah yang harus dibayarkan kepada Penjual dan membayarkan jumlah tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang di Republik Indonesia dan setelahnya memberikan kepada Penjual, bukti atas pembayaran pemotongan pajak tersebut. |  | 8. Payment. Unless different payment terms are stated in the Order, Buyer will pay the invoices properly and accurately issued by Seller on the basis stated in the applicable Country Supplement, if any. Invoices for tooling and/or capital equipment must be issued only as approved by Buyer, as provided in the Order. Buyer may withhold payment pending receipt of evidence, in the form and detail requested by and acceptable to Buyer, of the absence of any liens, encumbrances, or claims on Supplies provided under the Order. Payment will be made in the currency expressly stated in the Order; if no such currency is noted, payment will be made in U.S. Dollars. Payment will be made by mailing on or before the due date unless otherwise expressly agreed by Buyer. If required by the prevailing laws and regulations, Buyer shall deduct withholding tax (if any) on any amount payable to Seller and pay the same to the relevant tax authority in the Republic of Indonesia and thereafter furnish to Seller, evidence of such withholding tax payment. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 18.1.1 akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 18.1.1 shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| **18.1.1** Peringkat – Setiap dan seluruh perusahaan penyedia asuransi yang diwajibkan oleh kontrak ini harus memenuhi persyaratan minimum keamanan keuangn tertentu. Seluruh polis asuransi wajib dibuat oleh perusahaan-perusahaan dengan peringkat A-V dari A.M. Best saat ini (sebagaimana yang ditentukan dalam edisi Petunjuk Peringkat Kunci (*Key Rating Guide* yang terkini) dari Best, yang dipublikasikan oleh A.M. Best and Company) atau peringkat yang lebih baik atau setara dari perusahaan Peringkat lainnya. |  | **18.1.1** Rating - Any and all companies providing insurance required by this contract must meet certain minimum financial security requirements. All insurance policies must be written by companies with a current A.M. Best’s rating (as set forth in the most current edition of Best’s Key Rating Guide, published by A.M. Best and Company) of A-V or better or equivalent of another Rating agency. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 18.1.5 akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 18.1.5 shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| **18.1.5** Tertanggung Tambahan – Pembeli, Pemilik dan setiap entitas lainnya yang sewajarnya dapat dipersyaratkan harus dinamakan sebagai tertanggung tambahan berdasarkan Tanggung Jawab Umum Komersial dan Tanggung Jawab Publik sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam Order Pembelian. |  | **18.1.5** Additional Insured’s - Buyer, the Owner and any other entities as may be reasonably requested shall be named as additional insured’s under the Commercial General Liability and Public Liability with respect to work performed under the Order. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 18.2 akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 18.2 shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| 18.2 Batas Nilai Pertanggungan – Nilai pertanggungan dan batasan asuransi minimum di bawah ini dipersyaratkan. Apabila nilai pertangguan dan/atau batasan asuransi yang diamanatkan oleh hukum atau peraturan lokal, maka persyaratan lokal tersebut berlaku dengan tunduk pada batasan minimum yang disebutkan di bawah ini. Pengadaan dan pemeliharaan dari nilai pertanggungan asuransi yang disebutkan di bawah ini tidak membatasi atau mempengaruhi tanggung jawab apapun yang dapat dimiliki oleh Penjual/Kontraktor berdasarkan kontrak ini. Semua polis asuransi terkait dengan nilai pertanggungan dan batasan minimum tersebut harus dikeluarkan dalam suatu formulir kejadian (dengan pengecualian untuk Tanggung Jawab Professional dimana suatu klaim polis dapat diterima dengan ketentuan tanggal berlaku surut mendahului tanggal kontrak ini). Semua batasan dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam Rupiah dan berlaku untuk Bagian A dan B. |  | 18.2 Coverage Limits – The following minimum insurance coverage and limits are required. Where insurance coverage and/or limits are mandated by local law or statue, local requirements apply subject to the minimum limits stated below. The procurement and maintenance of the below insurance coverage shall not limit or affect any liability which Seller/Contractor may have by virtue of this contract. All insurance policies related to the minimum coverage and limits should be issued on an occurrence form (with the exception of Professional Liability to which a claims made policy is acceptable as long as the retroactive date precedes the date of this contract). All limits are stated in U.S. Dollars or its equivalent amount in Rupiah and apply to Sections A and B. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 18.2.1 akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 18.2.1 shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| **18.2.1** Batas Minimum Asuransi – Indonesia |  | **18.2.1** Coverage Limits – Indonesia |
|  |  |  |
| Tipe Asuransi | Batas Minimum |  | Type of Insurance | Minimum Limits |
| Tanggung Jawab Umum Komersial\*, asuransi untuk cedera badan dan kerusakan properti yang terjadi karena tempat, operasi, cedera pribadi, produk/operasi yang telah selesai, dan kewajiban kontraktual yang meliputi penyediaan ganti rugi sebagaimana diatur dalam bagian ganti rugi. | US$1.000.000 (atau jumlah yang setara dalam Rupiah) per kejadian dan agregat umum, produk dan operasi yang telah selesai, cedera pribadi dan iklan. |  | Commercial General Liability \* , insurance for bodily injury and property damage arising from premises, operations, personal injury, products/ completed operations, and contractual liability covering the indemnity provision as set forth in the indemnification section. | USD $1,000,000 (or equivalent amount in Rupiah) per occurrence and general aggregate, product and completed operation aggregate, personal & advertising injury. |
| \*Sebaliknya, Tanggung Jawab Publik dan Tanggung Jawab Produk dapat diterima.* Pertanggungan Perawatan, Pengasuhan & Pengendalian
* Pekerjaan Yang Jauh dari Bangunan
* Klausul Operasi Lengkap

Ketiga klausul di atas wajib dimasukan kedalam polis, pengecualian Tanggung Jawab Kontrak akan dihapus. | US$1.000.000 (atau jumlah yang setara dalam Rupiah) per kejadian dan agregat umum. |  | \* Alternatively, Public Liability and Products Liability is acceptable.* Care, Custody & Control coverage
* Working Away From the Premises
* Complete Operation Clause

All three clauses above shall be included in the policy, Contractual Liability exclusion to be deleted. | USD $1,000,000 (or equivalent amount in Rupiah) per occurrence and general aggregate |
| Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor yang meliputi seluruh kendaraan bermotor dengan izin untuk penggunaan jalan umum sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan (hanya apabila kontraktor menyediakan jasa logistik) | Batasan yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang |  | Automobile Liability covering all autos with license for public road using in connection with the work performed (only if contractor provides logistics services) | Statutory Limits |
| Kompensasi Para Pekerja (tidak berlaku apabila kontraktor tidak berpartisipasi di lokasi kerja) | Batasan yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang |  | Workers’ Compensation (not applicable, if contractor does not participate on-site work) | Statutory Limits |
| Tanggung Jawab Profesional (hanya berlaku apabila kontraktor menyediakan jasa profesional, seperti desain, manajemen konstruksi) | US$500.000 (atau jumlah yang setara dalam Rupiah) setiap klaim |  | Professional Liability (only applicable if contractor provide professional services, e.g. design, construction management) | USD $500,000 (or equivalent amount in Rupiah) each claim |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 22. akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 22. shall be replaced and amended with the following:**
 |
|  |  |  |
| 22. Pengakhiran. Tanpa mengurangi dan sebagai tambahan terhadap hak-hak lainnya dari Pembeli untuk membatalkan atau mengakhiri Order Pembelian, Pembeli berdasarkan pilihannya dapat segera mengakhiri seluruh atau bagian apapun dari Order Pembelian pada setiap saat dan untuk alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Pembeli dan Penjual dengan ini setuju bahwa pemberitahuan tertulis tersebut akan dianggap sebagai instrumen yang memadai untuk membuktikan pengakhiran Order Pembelian, tanpa adanya persyaratan lain untuk mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, Pembeli dan Penjual dalam hal ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang putusan pengadilan dipersyaratkan sebelum pengakhiran Order Pembelian sesuai dengan Ketentuan ini. Pada saat diterimanya pemberitahuan atas pengakhiran tersebut, dan kecuali dikehendaki lain oleh Pembeli, Penjual akan: (a) segera mengakhiri seluruh pekerjaan dalam Order Pembelian; (b) mengalihkan hak dan mengirimkan kepada Pembeli, Suplai yang telah jadi, pekerjaan yang dalam proses, dan bagian-bagian dan material-material yang secara wajar telah diproduksi atau diperoleh oleh Penjual sesuai dengan kuantitas yang diminta oleh Pembeli dan Penjual tidak dapat menggunakan barang yang diproduksi untuk dirinya sendiri atau pihak lain; (c) memeriksa dan menyelesaikan tagihan apapun dari sub-kontraktor atas biaya actual yang secara langsung timbul dari pengakhiran tersebut dan memastikan perolehan kembali material-material yang dikuasai oleh sub-kontraktor; (d) mengambil tindakan yang secara wajar diperlukan untuk melindungi aset yang berada di bawah kekuasaan Penjual dimana Pembeli memiliki kepentingan terhadapnya sampai diterimanya perintah pembuangan dari Pembeli; dan (e) berdasarkan permintaan yang wajar dari Pembeli, bekerjasama dengan Pembeli untuk memindahkan produksi Suplai kepada pemasok lainnya. Pada saat pengakhiran oleh Pembeli sesuai dengan Pasal 22 ini, Pembeli hanya diwajibkan untuk membayar hal-hal berikut ini: (i) harga pada Order Pembelian untuk seluruh Suplai yang telah jadi dalam kuantitas yang diminta oleh Pembeli sesuai dengan Order Pembelian; (ii) biaya aktual yang wajar atas pekerjaan dalam proses yang dilakukan oleh Penjual dan bagian serta bahan yang dipindahkan kepada Pembeli sesuai dengan butir (b) di atas; (iii) biaya aktual dari Penjual yang wajar atas penyelesaian tagihan-tagihan mengenai kewajibannya terhadap subkontraktor dengan ketentuan memang secara langsung timbul dari pengakhiran ini; dan (iv) biaya aktual dari Penjual yang wajar atas pelaksanaan kewajibannya dalam sub-pasal (d) di atas. Terlepas dari ketentuan apapun lainnya, Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk dan tidak akan diwajibkan untuk membayar kepada Penjual dan Penjual dengan ini setuju dan menjamin bahwa Pembeli tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar kepada Penjual, secara langsung atau dengan tagihan dari subkontraktor Penjual, atas kerugian dari keuntungan yang diharapkan, pengeluaran tambahan yang tidak terserap, bunga atas tagihan, biaya pengembangan dan pengerjaan produk, biaya atau sewa peralatan, fasilitas dan pengaturan kembali peralatan, modal yang belum diamortisasi atau penyusutan biaya, barang jadi, pekerjaan dalam proses atau bahan mentah yang dibuat atau diproduksi oleh Pembeli dalam jumlah yang melebihi dari jumlah yang diperbolehkan dalam Rilis Bahan, atau biaya administrasi umum dari pengakhiran Order Pembelian, kecuali secara tegas disetujui lain di Order Pembelian terpisah yang diterbitkan oleh Pembeli. Kewajiban Pembeli pada saat pengakhiran sesuai dengan Pasal 22 ini tidak akan melebihi kewajiban Pembeli kepada Penjual pada saat seperti tidak adanya pengakhiran. Penjual akan memberikan Pembeli, dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah tanggal pengakhiran (atau jangka waktu lain yang lebih singkat sebagaimana diminta oleh pelanggan Pembeli), tagihan pengakhirannya, yang hanya akan terdiri dari barang-barang yang merupakan kewajiban Pembeli terhadap Penjual seperti yang diperbolehkan secara tegas dalam Pasal 22 ini. Pembeli dapat memeriksa riwayat Penjual sebelum atau sesudah pembayaran untuk memeriksa jumlah yang diminta dalam tagihan pengakhiran dari Penjual. Pembeli tidak memiliki kewajiban terhadap Penjual atas pembayaran dalam Pasal ini apabila Pembeli mengakhiri Order Pembelian atau bagian dari Order Pembeli akibat kesalahan atau pelanggaran oleh Penjual. |  | 22. Termination. Withour prejudice and in addition to any other rights of Buyer to cancel or terminate the Order, Buyer may at its option immediately terminate all or any part of the Order at any time and for any reason by giving written notice to Seller. Buyer and Seller hereby agree that such written notice shall be deemed as an adequate instrument to evidence the termination of the Order, without any requirement to acquire a prior court decision for such purpose. Therefore, Buyer and Seller herewith agree to waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code, to the extent that a prior court decision is required in relation to the termination of the Order in accordance with these Terms. Upon receipt of notice of termination, and unless otherwise directed by Buyer, Seller will: (a) promptly terminate all work under the Order; (b) transfer title and deliver to Buyer the finished Supplies, the work in process, and the parts and materials that Seller reasonably produced or acquired according to quantities ordered by Buyer and that Seller cannot use in producing goods for itself or for others; (c) verify and settle any claims by subcontractors for actual costs incurred directly as a result of the termination and ensure the recovery of materials in subcontractors’ possession; (d) take actions reasonably necessary to protect property in Seller’s possession in which Buyer has an interest until disposal instruction from Buyer has been received; and (e) upon Buyer’s reasonable request, cooperate with Buyer in transferring the production of Supplies to a different supplier. Upon termination by Buyer under this Section 22, Buyer will be obligated to pay only the following: (i) the Order price for all finished Supplies in the quantities ordered by Buyer that conform to the Order; (ii) Seller’s reasonable actual cost of work-inprocess and the parts and materials transferred to Buyer under part (b) above; (iii) Seller’s reasonable actual costs of settling claims regarding its obligations to its subcontractors to the extent directly caused by the termination; and (iv) Seller’s reasonable actual cost of carrying out its obligation under subsection (d) above. Notwithstanding anything other provision, Buyer will have no obligation for and will not be required to pay Seller and Seller hereby agree and warrant that Buyer shall have no obligation whatsoever to pay Seller, directly or on account of claims by Seller’s subcontractors, for loss of anticipated profit, unabsorbed overhead, interest on claims, product development and engineering costs, tooling, facilities and equipment rearrangement costs or rental, unamortized capital or depreciation costs, finished goods, work-in-process or raw materials that Seller fabricates or procures in amounts exceeding those authorized in the Material Releases, or general administrative burden charges from termination of the Order, except as otherwise expressly agreed in a separate Order issued by Buyer. Buyer’s obligation upon termination under this Section 22 will not exceed the obligation Buyer would have had to Seller in the absence of termination. Seller will furnish to Buyer, within one (1) month after the date of termination (or such shorter period as may be required by Buyer’s customer), its termination claim, which will consist exclusively of the items of Buyer’s obligation to Seller that are expressly permitted by this Section. Buyer may audit Seller’s records before or after payment to verify amounts requested in Seller’s termination claim. Buyer will have no obligation for payment to Seller under this Section 22 if Buyer terminates the Order or portion thereof because of a default or breach by Seller. |
|  |  |  |
| 1. **Pasal 36. akan dihapus dan diubah sebagai berikut:**
 |  | 1. **Section 36. to be deleted and amended as follows:**
 |
|  |  |  |
| **Hukum yang Berlaku; Penyelesaian Sengketa; Yurisdiksi.** |  | **Governing Law; Dispute Resolution; Jurisdiction.** |
|  |  |  |
| Pasal akan dihapus dan digantikan dengan salah satu dari pilihan-pilihan di bawah ini. Perlu diketahui bahwa posisi awal yang berlaku adalah pengajuan arbitrase melalui Singapore International Arbitration Centre kecuali terdapat alasan untuk menentukan sebaliknya. |  | Clause to be deleted and replaced with one of the following options. Please note that the default position should be submission to arbitration with the Singapore International Arbitration Centre unless there are reasons otherwise. |
|  |  |  |
| **Antara (1) Singapore International Arbitration Centre:** |  | **Either (1) The Singapore International Arbitration Centre:** |
|  |  |  |
| Order Pembelian diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, wajib diajukan kepada dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang dilaksanakan oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (“Peraturan SIAC”) yang berlaku, peraturan mana dianggap tercantum sebagai acuan dalam pasal ini. Kedudukan arbitrase adalah di Singapura. Majelis terdiri dari orang arbiter. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Inggris.  |  | The Order will be governed by the laws of Indonesia. Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of one arbitrator. The language of the arbitration shall be English. |
|  |  |  |
| ATAU |  | OR |
|  |  |  |
| **(2) Pengajuan ke pengadilan setempat.** |  | **(2) Submission to local courts.** |
|  |  |  |
| Order Pembelian ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Ketentuan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, dan setiap ketentuan mengenai pertentangan hukum yang memerlukan keberlakuan pilihan hukum lain, dikecualikan. Para pihak sepakat bahwa segala tuntutan, perselisihan, sengketa atau segala perbedaan yang muncul berkaitan dengan Ketentuan Global dan Order Pembelian, termasuk namun tidak terbatas pada setiap hak dalam kontrak, prakontrak, atau non-kontraktual, kewajiban atau tanggung jawab, dan segala masalah terkait keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran dari Ketentuan Global dan Order Pembelian, dapat diajukan ke hadapan pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Penjual. |  | The Order is to be construed according to the laws of the Republic of Indonesia. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and any conflict-of-laws provisions that would require application of another choice of law, are excluded. The parties agrees that any claim, controversy, dispute or difference of any kind whatsoever arising out of or in connection with the Global Terms and the Order, including but not limited to any contractual, pre-contractual or non-contractual rights, obligations or liabilities, and any issue as to the existence, validity or termination of this Global Terms and the Order, may be brought before the any district court(s) having jurisdiction over the domicile of the Seller. |
|  |  |  |
| **3. Pasal 37. akan diganti dan diubah dengan ketentuan sebagai berikut:** |  | **3. Section 37. shall be replaced and amended with the following:** |
|  |  |  |
| **Bahasa; Keterpisahan; Tanpa Pengesampingan.** |  | **Language; Severability; No Implied Waiver.** |
| Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tertanggal 9 Juli 2009, Ketentuan Global dan Order Pembelian dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mana kedua versi tersebut berlaku efektif. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau terdapat sengketa mengenai makna atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu, Para Pihak sepakat bahwa teks Bahasa Inggris yang berlaku dan teks Bahasa Indonesia akan dianggap untuk diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia sesuai dengan teks Bahasa Inggris yang terkait. Jika suatu ketentuan dalam Order Pembelian menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan suatu undang-undang, peraturan, ordonansi, perintah pemerintah, atau suatu ketentuan hukum, ketentuan tersebut akan dianggap telah diubah atau dihapus, sebagaimana dibutuhkan, namun hanya sepanjang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lainnya dari Order Pembelian akan tetap berlaku penuh dan efektif. Kegagalan salah satu pihak pada setiap saat untuk meminta pihak lain melaksanakan ketentuan apapun dalam Order Pembelian tidak akan mempengaruhi hak untuk meminta pelaksanaan tersebut pada setiap saat lainnya, atau mengesampingkan salah satu pihak dari pelanggaran atas ketentuan yang sama atau berbeda dalam Order Pembelian. |  | In compliance with Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 on Flag, Language, National Emblem, and National Anthem dated 9 July 2009, the Global Terms and Order are made in both Bahasa Indonesia and the English language which shall both be effective. Notwithstanding, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the Parties hereby agree that the English language text shall prevail and the Bahasa Indonesia text will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant Bahasa Indonesia text consistent with the relevant English text. If any term of the Order is invalid or unenforceable under any statute, regulation, ordinance, executive order or other rule of law, the term will be deemed reformed or deleted, as the case may be, but only to the extent necessary to comply with applicable law. The remaining provisions of the Order will remain in full force and effect. The failure of either party at any time to require performance by the other party of any provision of the Order will not affect the right to require performance at any later time, nor will the waiver of either party of a breach of the same or other provision of the Order. |